Pengembangan Kepribadian & Etika Konselor

Dunia pendidikan merupakan salah satu dunia yang penting bagi individu untuk bertumbuh dan berkembang untuk memaksimalkan wawasan ilmu pengetahuan dan mengoptimalkan bakat, minat, potensi serta karakter. Perlunya penanaman karakter dalam dunia pendidikan dilakukan dengan tujuan adanya keseimbangan perkembangan peserta didik antara karakter dan ilmu pengetahuan yang terbentuk. Terkait dengan pengembangan kepribadian peserta didik, maka dibentuklah bimbingan dan konseling di sekolah untuk membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Bimbingan dan konseling juga sudah diakui menjadi salah satu bagian integral dari pendidikan.

Keberadaan bimbingan dan konseling ini kemudian memunculkan salah satu profesi utama yaitu konselor. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasionaldinyatakan sebaai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator dan intruktor (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 6). Konselor (atau dikenal sebagai Guru BK dalam dunia sekolah) menjadi salah satu profesi yang penting dimiliki dalam dunia sekolah. Secara garis besar, tugas konselor bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Tugas ini menjadi penting karena berhubungan langsung dengan kepribadian dan karakter peserta didik yang berbeda-beda antar satu sama lain. Tentunya dalam memahami karakter peserta didik secara langsung di lapangan, perlu adanya beberapa hal yang perlu disiapkan dan dipelajari terkait dengan dinamika individu.

DEWA PUBLISHING
9th Anniversary Dewa Publishing
Anggota IKAPI
Ds. Kalianyar RT. 003/ RW. 002, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk Jatim
www.dewapublishing.com
dewapublishing
publishingdewa@gmail.com
0877-7141-5004
ISBN 978-623-8203-30-7
9 786238 203307

Pengembangan Kepribadian & Etika Konselor

Ariadi Nugraha, M.Pd.
Agungbudiprabowo, M.Pd.

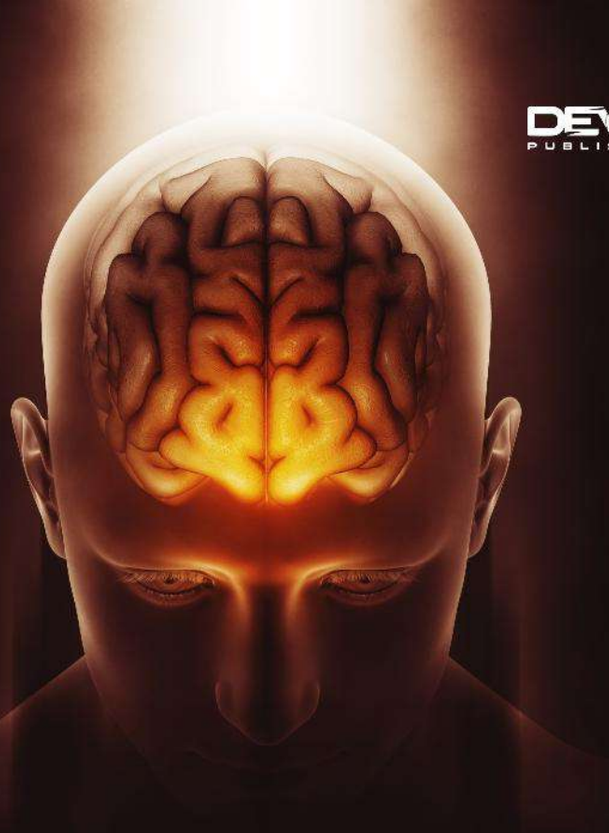

DEWA PUBLISHING

Pengembangan Kepribadian & Etika Konselor

Ariadi Nugraha, M.Pd.
Agungbudiprabowo, M.Pd.

PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN ETIKA KONSELOR

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN ETIKA KONSELOR

Ariadi Nugraha, M.Pd.
Agungbudiprabowo, M.Pd.

DEWA PUBLISHING

2023

PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN ETIKA KONSELOR

Ariadi Nugraha, M.Pd.
Agungbudiprabowo, M.Pd.

Editor Naskah : Achmad Wahdi
Perancang Sampul : Tim Dewa Publishing
Penata Letak : Tim Dewa Publishing

Diterbitkan oleh:

Redaksi:

CV. Dewa Publishing
Desa Kalianyar RT 003/RW 002, Kec. Ngronggot
Kab. Nganjuk, Jawa Timur

Email : publishingdewa@gmail.com
Website : www.dewapublishing.com
Phone : 0877-7141-5004

Cetakan Pertama, Februari 2023
i-vi+22 hlm, 15.5 cm x 23 cm

ISBN 978-623-8203-30-7

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan Sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang mana telah memberikan kami kesehatan dan kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Dan tidak lupa pula shalawat beriring salam kami hanturkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad saw yang telah memberikan kita cahaya dalam kegelapan serta membawa kita dari zaman jahiliya menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Semoga kita diberikan syafaatnya kelak di akhirat nanti.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah atas terselesaikannya penulisan buku dengan judul Pengembangan Kepribadian & Etika Konselor Meski menempuh jalan yang panjang dengan berlika-liku hambatan dan tantangan, namun pada akhirnya buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi pasien yang diabetes mellitus dan bagi guru BK yang sedang bertugas.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Semoga amal baiknya dibalas oleh Allah Swt. Tegur sapa dari pembaca yang budiman selalu penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini dimasa yang akan datang. Hanya kepada Allah Swt Penulis mengharap semoga buku sederhana ini menjadi bagian dari amal jariah penulis bagi generasi penerus terutama sekali bagi para pemerhati dan pencinta ilmu pendidikan amin.

Tim Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

PENDAHULUAN 1

BAB I SIFAT DASAR PRIBADI, WAWASAN, DAN TANGUNG JAWAB KONSELOR PADA KONSELI 3

- Kompetensi Kepribadian Konselor 4
- Wawasan Konselor 9
- Tanggung Jawab Konselor Pada Peserta Didik 11
- Sumber referensi: 12

BAB II DEFINISI ETIKA DAN ETIKA KONSELOR 13

- Definisi Etika 13
- Etika Konselor 14
- Sumber Referensi: 17

BAB III KODE ETIK DAN KODE ETIK KONSELOR 18

- Pengertian Kode Etik 18
- Pentingnya Kode Etik Konselor 19
- Kode Etik Konselor 20
- Sumber Referensi: 22

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan merupakan salah satu dunia yang penting bagi individu untuk bertumbuh dan berkembang untuk memaksimalkan wawasan ilmu pengetahuan dan mengoptimalkan bakat, minat, potensi serta karakter. Perlunya penanaman karakter dalam dunia pendidikan dilakukan dengan tujuan adanya keseimbangan perkembangan peserta didik antara karakter dan ilmu pengetahuan yang terbentuk. Terkait dengan pengembangan kepribadian peserta didik, maka dibentuklah bimbingan dan konseling di sekolah untuk membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Bimbingan dan konseling juga sudah diakui menjadi salah satu bagian integral dari pendidikan.

Keberadaan bimbingan dan konseling ini kemudian memunculkan salah satu profesi utama yaitu konselor. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasionaldinyatakan sebaai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator dan intruktor (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 6). Konselor (atau dikenal sebagai Guru BK dalam dunia sekolah) menjadi salah satu profesi yang penting dimiliki dalam dunia sekolah. Secara garis besar, tugas konselor bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Tugas ini menjadi penting karena berhubungan langsung dengan kepribadian dan karakter peserta didik yang berbeda-beda antar satu sama lain. Tentunya dalam memahami karakter peserta didik secara langsung di lapangan, perlu adanya beberapa hal yang perlu disiapkan dan dipelajari terkait dengan dinamika individu.

Oleh karena itu, perlunya persiapan dan bekal pengetahuan

bagi para calon konselor untuk memiliki dasar keterampilan menjadi seorang konselor. Hal ini nantinya akan digunakan oleh calon konselor dalam penerapannya di lapangan. Pengetahuan yang dimaksud tidak hanya terkait dengan tugas dan kewajiban konselor, namun terkait dengan kepribadian dan etika yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Sehingga, disusunlah buku kepribadian dan etika konselor ini yang teridiri dari tiga bab yang membahas secara rinci terkait dengan sifat, kepribadian, etika dan tangung jawab seorang konselor.

BAB I

SIFAT DASAR PRIBADI, WAWASAN, DAN TANGUNG JAWAB KONSELOR PADA KONSELI

Kepribadian merupakan suatu pembawaan yang dicerminkan melalui pola perilaku yang khas dalam setiap individu. Kepribadian menjadi penting karena terkait dengan kebiasaan dan perilaku individu dalam menangani, mengatasi dan menyelesaikan suatu masalah yang muncul dalma kehidupannya. Oleh karena itu, pentingnya sebuah kepribadian dalam diri individu maka pada profesi konselor perlu adanya suatu standar kepribadian yang harus dimiliki. Hal ini dapat membantu konselor dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapainya. Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kepribadian konselor sangat berpengaruh bagi peserta didik dan kinerjanya dalam melakukan konseling ditunjukkan oleh penelitian sebagai berikut.

Kepribadian berasal dari kata personality yang diambil dari Bahasa Yunani persona yang artinya topeng dan personare yang berarti menembus. Dapat diartikan bahwa kepribadian adalah segala bentuk perilaku dan kebiasaan individu yang ia gunakan untuk berinteraksi dan adaptasi dengan lingkungannya. Konselor yang memiliki kepribadian yang matang, akan menjadi tauladan dan model bagi peserta didik di sekolah (Yandri, 2019). Hal ini dikaitkan dengan peran dinamika apabila seorang konselor ingin memperbaiki karakter di sekolah, maka perlu juga pengembangan karakter dan kepriadian positif yang harus dimiliki konselor. Kepribadian konselor juga berfungsi sebagai penyeimbang antara

ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan praktik yang akan dilakukan (Putri, 2016). Ketika konselor memiliki kepribadian yang kuat, maka dinamika ilmu pengetahuan dan keterampilan praktik konselor akan berpengaruh pada sikap positif yang muncul dalam konseling. Begitupun sebaliknya, apabila konselor memiliki kepribadian yang lemah, maka ilmu pengatahuan yang diperoleh konselor menjadi tidak efektif dilakukan. Kepribadian konselor juga berpengaruh pada keberhasilan dan keefektifan layanan dasar konseling. Hal ini dikaitkan dengan bagaimana konselor melakukan teknik dan keterampilan ketika proses konseling (Haolah et al., 2018).

Pentingnya peran kepribadian konselor yang mampu menentukan ketercapaian tujuan, keefektifan dan keberhasilan layanan, menjadikan perlunya pemahaman lebih lanjut terkait kriteria kepribadian konselor yang harus dimiliki bagi calon konselor. Berikut merupakan beberapa kriteria kepribadian konselor yang diatur dalam undang-undang secara resmi dan kepribadian konselor secara pribadi.

Kompetensi Kepribadian Konselor

Kompetensi kepribadian konselor secara resmi diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Permendiknas 27 tahun 2008 untuk menjadi seorang konselor maka seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang, yang meliputi:

1. Kualifikasi Akademik Konselor

   Dalam UU No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa konselor merupakan profesi yang sejajar dengan guru, dosen, pamong belajar, wisdyaiswara dan lain sebagainya. Maka, sebagai pendidik yang professional baik melalui satuan pendidikan formal dan nonformal seorang konselor harus memenuhi kualifikasi akademik seperti:

a. Sarjana Pendidikan (S-1) bidang studi Bimbingan dan Konseling

b. Menempuh pendidikan profesi konselor.

2. Kompetensi Konselor

Seorang konselor yang professional wajib memiliki kompetensi sebagai standar keprofesioanlannya, yang meliputi:

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogic merupakan kemapuan seirang pendidik untuk mengelola proses pembelajaran dengan peserta didik. Dalam hal ini kompetensi pedagogic yang harus dimiliki serang konselor meliputi:

1) Menguasai teori dan tata cara pelaksanaan Pendidikan

2) Menerapkan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli

3) Menguasai substansi segala bentuk layanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis dan jenjang satuan Pendidikan.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian konselor merupakan kemampuan konselor dalam memiliki kepribadian yang mantap, emosi yang stabil, berakhlak mulia serta dapat menajdi teladan bagi peserta didik. Dalam hal ini maka konselor harus:

1) Beriman dan bertakwa pada tuhan YME

2) Menjunjung tinggi humanisme, individualitas dan kebebasan memilih

3) Memiliki karakter dan stabilitas kepribadian yang kuat

4) Menampilkan kualitasi kinerja yang tinggi

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial konselor merupakan kemampuan seorang konselor untuk mengelola hubungan dengan individu lain. Dalam hal ini maka konselor harus:

1) Berkolaborasi dengan internal rekan kerja

2) Mengikuti dan berperan dalam organisasi profesi

3) Berkolaborasi dalam keprofesionalan antar profesi

d. Kompetensi Professional

Kompetensi professional konselor merupakan kemampuan seorang konselor untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. Dalam hal ini maka konselor harus:

1) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.

2) Menguasai teori dan impelentasi ilmu bimbingan dan konseling

3) Merancang program BK

4) Menerapkan program BK komprehensif

5) Melakukan penilaian pada kegiatan BK

6) Memiliki komitmen yang kuat terhadap etika professional

7) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam

bimbingan dan konseling

Lebih lanjut dari pengembangan yang dilakukan berdasarkan kompetensi kepribadiaan konselor yang diatur dalma undang-undang, kemudian pengembangan kompetensi kepribadian konselor diperluas. Kelancaran dan keefektifan konseling dapat didukung oleh kepribadian konselor yang kompeten seperti pendapat Faster dalam (Gladding, 2018) bahwa aspek kepribadian konselor meliputi:

1) Rasa ingin tahu yang tinggi dan kepedulian
2) Kemampuan mendengarkan
3) Dapat membangun komunikasi
4) Empati
5) Mampu menaham emosi
6) Mampu mengintropeksi diri
7) Mampu memprioritaskan keoentingan orang lain dari kepentingan pribadi
8) Memiliki sikap toleransi
9) Memiliki selera humor untuk menggali informasi lebih dalam

Dikuatkan oleh pendapat Cormier dalam (Gladding, 2018) kompetensi yang harus dimiliki konselor yaitu:

1) Memiliki intelektual dan keinginan untuk belajar
2) Aktif dalam sesi konseling
3) Luwes dalam beradaptasi dengan klien
4) Memiliki kemampuan untuk mendorong klien mengambil keputusan

5) Tulus membantu klien secara konstruktif

6) Memiliki keasadaran diri seperti mengetahui kapastias dan kemampuan diri untuk menegnali bagaimana dan faktor apa yang mempengaruhi satu sama lain

Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konselor dengan kepribadian yang sehat yaitu mereka yang produktif dan mengembangkan kompetensi diri dan konseli untuk mencapai kebahagiaan konseli. Maka, dapat disimpulkan beberapa kepribadian yang perlu dimiliki konselor antara lain:

1. Empati; merupakan kemampuan individu untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain dan mengimunikasikan presepsinya. Dengan rasa empati, seseorang akan menunjukkan rasa tulusnya untuk membantu sesama.
2. Respek; dengan sikap respek maka menujukkan bahwa konselor menghargai kehadiran konseli sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Patterson bahwa respek itu sikap mengakui, menghargai dan menerima konseli apa adanya, tidak membodoh- bodohkan konseli, terbuka menerima pendapat dan pandangan konseli tanpa menilai atau mencela, terbuka untuk berkomunikasi dengan konseli.
3. Kemampuan, yang berarti konselor memiliki kesanggupan, kecakapan dan kekuatan untuk melakukan tugasnya. Di sini konselor harus menunjukkan kemampuannya untuk memiliki pitensi yang kuat dan dinamis serta magnetis dalam menjalankan tanggung jawabnya.
4. Kesiapan, kesiapan sangat penting untuk memulai suatu proses konseling, karena dengan memiliki kesiapan, pemberian layanan konseling dapat berjalan dengan lancar serta memperoleh hasil yang baik. Maka dari itu, konselor

harus siap untuk memberikan layanan pada konseli baik dari sikap, ketrampilan maupun mental.

5. Aktualisasi diri, merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan diri sendiri dari segala tekanan yang ada baik berasal dari internal maupun eksternal. Dengan aktualisasi diri konselor dapat menjadi diri sendiri ketika memberikan layanan maupun berinteraksi dengan lingkungannya dengan segala potensi yang ia miliki.

Wawasan Konselor

Wawasan konselor diperlukan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan konseling terutama pada konseli. Wawasan konselor diperlukan untuk mengurangi reaksi negatif yang muncul dari konseli. Wawasan konselor menjadi salah satu hal yang harus dimiliki oleh konselor untuk memberikan dasar pemahaman secara utuh khususnya dalam bidang konseling. Berikut merupakan beberapa wawasan dan pemahaman konselor tentang peserta didik yang harus dimiliki berdasarkan Prayitno (2009).

1. Setiap Konseli Memiliki Tugas Perkembangan

   Konseli memiliki tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Tugas perkembangan setiap individu adalah mencakup kognitif, afektif dan psikomotorik. Tugas perkembangan tersebut menjadi suatu kebutuhan bagi setiap individu karena akan memengaruhi kehidupan konseli di setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Wawasan yang perlu dibangun oleh konselor adalah terkait dengan pemahaman tugas perkembangan yang harus dilalui oleh setiap konseli. Selain pemahaman secara dasar, dinamika tugas perkembangan, dampak tidak terpenuhinya tugas perkembangan, permasalahan yang muncul akibat terganggunya pemenuhan tugsa perkembangan juga perlu

menjadi salah satu pemahaman yang perlu konselor pahami.

2. Setiap Konseli Merupakan Individu yang Unik.

   Wawasan terkait dengan perbedaan yang terjadi pada individu menjadi salah satu wawasan yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Setiap individu memiliki perbedaan pada fisiologis dan psikologis (Syukur, n.d.). Perbedaan fisiologis tampak pada segala bentuk fisik yang ada pada individu sedangkan perbedaan psikologis tampak pada tingkah laku yang dimunculkan oleh setiap individu.

3. Konseli Merupakan Pribadi yang Dinamis

   Wawasan konselor yang masuk dalam konseli memiliki pribadi yang dinamis adalah bahwa setiap individu tidak hanya berjalan secara tetap. Perbedaan yang dimunculkan oleh individu setiap harinya dapat dipengaruhi oleh emosi individu yang muncul, permasalahan individu yang sedang dihadapi dan kondisi psikis individu.

4. Konseli Merupakan Pribadi yang Bertanggung Jawab

   Konseli yang bertanggung jawab adalah konseli yang menyadari bahwa dirinya memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tanggung jawab ini kemudian dijadikan sebagai wawasan konselor untuk menumbuhkan sikap konseli yang peka dan responsif terhadap keadaan dirinya. Pribadi yang bertangung jawab memiliki 3 implikasi yang dapat dijadikan sebagai ciri, yaitu 1) pribadi yang memiliki pengendalian atas diri mereka sendiri, situasi dan lingkungan sekitar mereka, 2) setiap individu memiliki kemampuan untuk memilih, 3) setiap individu mempunyai banyak sumber daya.

5. Konseli Merupakan Pribadi yang Memiliki Harkat dan Martabat

   Memahami setiap individu memiliki harkat dan martabata artinya memahami bahwa setiap individu memiliki keistimewaan masing-masing. Wawasan ini terkait dengan pemahaman bahwa individu memiliki proses tumbuh kembang ke arah yang lebih baik.

Tanggung Jawab Konselor Pada Peserta Didik

Tanggung jawab konselor kepada peserta didik penting dilakukan seorang konselor kepada peserta didik sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang konselor. Berikut merupakan beberapa tanggung jawab konselor dalam melaksanakan konseling.

1. Konselor menjunjung tinggi untuk menghargai hak-hak siswa sehingga dapat terlaksanakanya layanan bimbingan dan konseling yang baik seiring dengan berjalannya tugas pokok dan fungsi konselor.
2. Konselor secara penuh membantu siswa untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupannya serta mendorong siswa untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya untuk mencapai perkembangan diri secara optimal.
3. Konselor mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri baik dalam mengambil keputusan maupun menjalani kehidupannya secara efektif dan sukses.
4. Konselor mengerahkan segala kompetensi profesionalnya yang terbaik demi keberhasilan siswa.

Sumber Referensi:

Sukatin, A. D., Siregar, D., & Indi Mawaddah, S. (2022). Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, *8*(2), 159-171.

Pane, R. M. (2020). Kompetensi Kepribadian Konselor dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam. *Hikmah*, *10*(2).

Permendiknas No. 27 Tahun 2008 (Kualifikasi Kompetensi Konselor)

Gladding, S. T. (2018). *E i g h t h E d i t i o n Counseling A Comprehensive profession*. https://lccn.loc.

Haolah, S., Atus, A., & Irmayanti, R. (2018). Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Individual. *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)*, *1*(6), 215. https://doi.org/10.22460/fokus.v1i6.2962

Putri, A. (2016). Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Konseling Untuk Membangun Hubungan Antar Konselor Dan Konseli. *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)*, *1*(1), 10. https://doi.org/10.26737/jbki.v1i1.99

Syukur, Y. (n.d.). *WAWASAN DAN SIKAP KONSELOR*.

Yandri, H. (2019). Kepribadian Koselor Dan Pembentukan Karakter Siswa Di Sekolah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

BAB II

DEFINISI ETIKA DAN ETIKA KONSELOR

Definisi Etika

Etika berasal dari bahasa Latin *"ethicus"* dan dalam bahasa Yunani *"ethicos"* yang berarti kebiasaan, sikap, cara berfikir sedangkan, menurut terminologi etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Etika juga dapat diartikan sebagai moral. Moral ini berasal dari bahasa latin yang artinya adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup (Nata, 2012). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa etika adalah nilai-nilai moral yang harus dipraktikkan atau tidak seharusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi.

Etika dibagi menjadi dua yaitu etika umum dan etika khusus. Yang pertama terkait Etika Umum yaitu berbicara terkait kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak. Kedua Etika Khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus, berwujud bagaimana pengambilan keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan yang didasari oleh cara, teori dan prinsip moral dasar. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu *etika individual*: menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri,

dan *etika sosial*: berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai umat manusia.

Etika ini berfungsi sebagai sarana dalam memperoleh orientasi kritis, berhadapan dengan berbagai adanya moralitas yang membingungkan. Etika juga bisa menampilkan keterampilan intelektual seperti berargumentasi secara rasional dan kritis. Orientasi kritis ini diperlukan untuk mengambil sikap yang wajar.

Etika Konselor

Konselor dalam menjalankan tugasnya tentu harus memiliki sikap yang menunjukan profesionalisme yang konsisten dengan berbagai nilai yang berlaku dalam masyarakat. Professional merupakan orang yang memiliki profesi. Konselor harus memiliki etika dan kompetensi sebagai dasar atas profesi yang dianut. Kompetensi tersebut memiliki standar yang merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diketahui, dicapai dan mahir dilakukan oleh tenaga konselor. Kompetensi konselor sebagai agen pelayanan bimbingan konseling, yang dinyatakan dalam peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 yaitu: kompetensi sebagai agen pelayanan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan kompetensi sosial (Fadhila Yusri, 2013).

Menurut Permendiknas nomor 27 Tahun 2008 konselor professional itu selain harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai juga harus memiliki empat kompetensi utama, yaitu yang pertama pedagogik, kedua pribadi, ketiga sosial, dan terakhir profesional. Untuk kompetensi profesional, konselor sekolah dituntut untuk menguasai konsep praksis asesmen, menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan dan konseling, mengimplementasikan program

BK komprehensif, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional, dan menguasai konsep dan praktis penelitian dalam bimbingan dan konseling (Haryadi, 2019).

Menurut Corey (dalam Mohd Ishak, Amat, & Abu Bakar, 2012) terdapat lima prinsip dasar etika yang berfungsi untuk meningkatkan etika seorang konselor hingga menuju level profesional. Kelima prinsip dasar tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, otonomi. Prinsip ini menunjukkan kebebasan seorang untuk memilih konselornya dalam menghadapi masalahnya dan promosi seorang konselor dengan menunjukkan keunikannya melalui metode konselingnya. *Kedua*, tidak melanggar kode etik sebagai seorang konselor dan klien. Seorang konselor profesional harus berusaha untuk menghindari resiko dari proses konseling yang dilakukan, baik masalah fisik, emosi, dan psikologis, atau tingkah laku yang dapat menyinggung diri klien. *Ketiga,* penuh kasih sayang. Prinsip ini menjelaskan bahwa melalui proses konseling mampu menghasilkan kondisi yang lebih baik bagi seorang klien. Secara alami, proses konseling profesional menghasilkan perubahan pada klien menggunakan pendekatan budayanya (Faiz, Dharmayanti, & Nofrita, 2018).

Keempat, prinsip keadilan. Keadilan ini berarti bahwa setiap proses konseling yang dilakukan kepada setiap klien harus sama, tanpa membedakan faktor apapun (Savitri & Purwaningtyas, 2020). *Kelima* prinsip kesetiaan. Kesetiaan berarti bahwa konselor yang profesional harus memberikan janji yang benar dan tidak memberikan janji palsu artinya harus berkomitmen dalam pelayanannnya. Artinya dalam proses konseling yang dilakukan dengan penuh keterbukaan antara konselor dan klien. Mengaplikasikan kelima prinsip ini untuk mencapai keprofesionalan dari seorang konselor merupakan tugas yang tidak mudah, khususnya kepada klien yang berbeda budaya. Dengan kesuksesan

mengaplikasikan semua prinsip ini maka akan dicapai level profesionalitas praktisi konselor

Sumber Referensi:

Jannah, Raudatul dan Marjo, Karlina Happy. 2022. "Etika Profesi Konselor dalam Layanan Bimbingan dan Konseling Virtual" dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2022

Marjo, Karlina Happy dan Sodiq, Darojaturroofi'ah. 2022. "Etika dan Kompetensi Konselor Sebagai Profesional (Suatu Pendekatan Literatur Sistematis)" dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2022

Alawiyah, Desi., Rahmat, Khairul Hayatul., & Pernanda, Syahti. 2020. "Menemukenali Konsep Etika dan Sikap Konselor Profesional dalam Bimbingan dan Konseling" dalam *Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani,* Volume 6, Nomor 2

Faiz, Alfaiz. 2018. "Etika Bimbingan dan Konseling dalam Pendekatan Filsafat Ilmu" dalam *Indonesian Journal of Education Counseling.* Volume 2, Nomor 1, Januari 2018

BAB III

KODE ETIK DAN KODE ETIK KONSELOR

Pengertian Kode Etik

Kode Etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sunaryo Kartadinata (2011) yang mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan regulasi atau norma perilaku profesional yang harus ditaati oleh setiap anggota profesi dalam baik dalam menjalankan tugas keprofesiannya atau dalam kehidupannya di masyarakat. Jadi kode etik melekat pada sebuah organisasi yang mengatur anggota organisasi profesi tersebut dalam pelaksanaan tugas dan dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Konselor merupakan profesi yang memiliki seperangkat aturan, norma dan nilai yang harus diindahkan dan ditaati bersama oleh seluruh anggota profesi. Menurut Yusuf (2010) Kode Etik konselor merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Kode Etik konselor Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, propinsi, dan kebupaten/kota.

Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah norma-norma, sistem nilai dan moral yang merupakan aturan tentang apa yang harus atau perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan tidak dianjurkan untuk dilakukan atau ditugaskan dalam bentuk ucapan

atau tindakan atau perilaku oleh setiap pemangku profesi layanan bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangkaian budaya Indonesia. Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah kaidah-kaidah nilai dan moral yang menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugas, atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Kode etik profesi konselor disusun dan diawasi oleh organisasi profesi di Indonesia oleh ABKIN yang melekat untuk setiap anggota organisasi tersebut. Kode etik ini merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, ditegakkan, diamalkan, dan diamankan oleh setiap anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).

Pentingnya Kode Etik Konselor

Menurut Sujaidi (2018) konseling merupakan proses pelayanan bantuan yang pelaksanaannya didasarkan atas keahlian. Dengan demikian, dalam prosesnya tidak bisa dilaksanakan secara asal asalan, namun harus ada keterampilan khusus yang dimiliki konselor. Keterampilan tersebut tidak terbatas hanya pada kompetensi profesional, nemun juga seorang konselor harus memenuhi dirinya dengan kompetensi pribadi, sosial, dan pedagogik. Berdasarkan beberapa karakteristik seperti yang telah dipaparkan di atas, maka setiap praktisi bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugasnya harus diiringi etika-etika khusus. Etika dalam proses konseling disusun dalam bentuk kode etik profesi sehingga mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh konselor. Kode etik ini menjadi penting bagi seorang konselor karena dalam memberikan layanan, konselor diikat oleh kode etik yang dijadikan sebagai pedoman moral atau sikap. Maka setiap pelanggaran terhadap kode etik dapat menyebabkan kerugian bagi diri konselor sendiri maupun pihak yang dilayani. Bahkan Abkin menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode

etik akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh AsosiasiB imbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).

Pentingnya Kode Etik Konselor juga ditegaskan dalam ABKIN (2018) kode etik konselor merupakan seperangkat norma, sistem nilai dan moral yang mendasari perilaku anggota profesi dalam menjalankan tugas keprofesiannya dan kehidupan di masyarakat dalam rangkaian budaya tertentu. Tujuan disusunnya kode etik konseling Indonesia yaitu:

1. Memberikan panduan sikap atau perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota dalam memberikan layanan;
2. Membantu dalam memberikan pelayanan yang profesional;
3. Mendukung visi dan misi organisasi profesi;
4. Menjadi landasan dalam menyelesaikan masalah yang datang dari anggota profesi;
5. Melindungi konselor dari konseli (PBABKIN, 2018).

Selain itu, menurut Mansuri (2016) pentingnya kode etik juga bisa meningkatkan akuntabilitas dan integritas organisasi profesi konselor dan pelaksanaan pelayanan konseling menjadi lebih efektif.

Kode Etik Konselor

Kode etik profesi bimbingan konseling Indonesia disusun oleh ABKIN dan dituangkan dalam SK no: 009/SK/PBABKIN/VIII/2018. Kode etik tersebut memuat hal sebagai berikut: 1) Kualifikasi dan kompetensi konselor yang mencakup; a) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang bimbingan konseling, b) adanya pengakuan atau legitimasi kemampuan dan kewenanganya sebagai konselor; 2) Kegiatan profesional yang mencakup; a) praktek pelayanan konseling secara umum, b) praktek pada unit

atau lembaga, c) praktek mandiri, d) dukungan teman sejawat, e) informasi dan riset, f) assesmen atau penilaian; 3) Pelaksanaan pelayanan memuat; a) penghargaan dan keterbukaan, b) kerahasiaan dan berbagi informasi, c) setting layanan konseling, d) tanggung jawab konselor; 4) Pelanggaran dan sanksi memuat; a) bentuk pelanggaran, b) sanksi pelanggaran, c) mekanisme penerapan sanksi.

Sumber Referensi:

SK no 009/SK/PBABKIN/VIII/2018. (2018). Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Jakarta: PBABKIN

ABKIN. (2018). *Kode Etik Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta : Pengurus Besar ABKIN

Syamsu Yusuf. (2010). Landasan Bimbingan dan Konseling. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Eko Sujadi. (2018). Kode Etik Profesi Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya. Tarbawi: Jurnal ilmu pendidikan, vol 14 (2), hal 69-77

Aniswita, N. M. H. N. (2021). KODE ETIK KONSELING: TEORITIK DAN PRAKSIS. *Inovasi Pendidikan*, *8*(1a).

Sunaryo Kardinata. (2011). Menguak Tabir Bimbingan dan Konselor Sebagai Upaya Pedagogis. Bandung: UPI Press

Masruri. (2016). Etika Konseling Dalam Kontek Lintas Budaya dan Agama. AlTazkiah, vol 5 (2), hal 139-150.